

Analisis Pemberitahuan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab Food Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Putri Firyal Ariqah Nasution¹, Tetty Marlina Tarigan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; putrifiryal9@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; tetytarlinalarigan@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Halal Information;
GrabFood;
Khes

Article history:

Received 2022-06-19
Revised 2022-09-22
Accepted 2022-12-24

ABSTRACT

Muamalah activities always keep up with the times, the influence of world globalization and increasingly sophisticated technology causes humans to demand fast and easy things in various fields of life. One of them is the food delivery service from Grab or commonly known as Grab Food. The use of technology and information systems makes food delivery services very efficient to use, namely by placing an order online through a smartphone application. However, it is very unfortunate that the notification of halal information in it is not as complete as the Grab application in the neighbor country. Therefore, the purpose of this writing is to make Grab and consumers aware of the importance of including halal information in every product they distribute in the community. In writing this article the method used by the author is to use a normative juridical method, namely, library research originating from various literature with discussions that are in accordance with the author's theme. The results of the study show that there are differences in the halal food selection feature already available in the Grab Malaysia application, but for the Indonesian application this feature is not yet available. So that many Muslim consumers are trapped and confused in choosing halal products. This is not in accordance with the rules contained in the Compilation of Sharia Economic Law.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Putri Firyal Ariqah Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; putrifiryal9@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia menuntut adanya perkembangan kelembagaan dalam melakukan kegiatannya baik itu yang berhubungan dengan antar lembaga maupun sesama manusia, perubahan tersebut karena faktor teknologi yang bisa digunakan dengan sangat cepat dan mudah di zaman sekarang ini (Fahrurrozi & Ali, 2020). Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin variatif pula cara pengolahan berbagai macam bahan pangan. Di pasar dapat

ditemukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar yang kita tidak tau asalnya, baik yang diproduksi pabrik makanan lokal maupun impor dari perusahaan asing (Sidabalok, 2006). Bahkan banyak pembuatan makanan olahan yang dari berbagai kandungan yang kita tidak tau kehalalannya. Sebagian masyarakat awam memiliki pandangan bahwa asupan gizi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Padahal semua kesehatan dan kebaikan berasal dari makanan, jika tidak dilengkapi dengan faktor halal maka sia-sia saja walau asupan gizinya bagus (Pelu, 2009).

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi umat muslim terbesar didunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang (Indonesia, 2022).

Hal tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan produksi produk yang bersertifikasi Halal di Indonesia. Mulai dari makanan halal, minuman halal, wisata halal, dan masih banyak lagi. Makanan halal merupakan suatu makanan yang prosesnya diolah menggunakan bahan-bahan yang hanya diperbolehkan untuk umat muslim konsumsi dengan kata lain tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Al-Qur'an (Syafitri et al., 2022).

Masyarakat juga berhak untuk mendapat informasi yang jelas dan rinci mengenai setiap komposisi atau bahan yang digunakan untuk produk yang disajikan didalam produk tersebut. Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk tersebut Informasi mengenai asal bahan yang digunakan, keamanan, mutu, kandungan gizi, sampai keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat (Warto & Samsuri, 2020).

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian atau ketidak nyamanan konsumen (Ali, 2016).

Adapun firman Allah SWT terkait makanan Halal terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".* (Kemenag, 2022)

Dari ayat diatas diperoleh penjelasan bagaimana manusia diperintah oleh Allah khususnya umat muslim untuk selalu memakan makanan yang halalan thayyiban (halal dan baik), dua hal ini merupakan suatu keharusan dimana halal menurut aturan syariat serta baik ditinjau dari segi gizi, kesehatan, estetika dan lainnya (Muslimah, 2012).

Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik demi detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batasan antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengenai persoalan halal haram ini kelihatan mudah sepintas, namun menjadi sangat susah ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, kadang menjadi kabur sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya (al-Qaradawi, 1994).

Adapun sebuah hadits yang menjelaskan terkait suatu zaman dimana manusia tidak lagi memperhatikan tentang halal dan haram :

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، لَا يَبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ ، أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya : *"Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda : Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang ia ambil darinya, apakah dari yang halal atau dari yang haram"* (HR. Bukhori Muslim : 1918)

Menurut fakta dilapangan, ternyata masih banyak produsen yang belum mempunyai sertifikat halal dalam produk ataupun jasanya, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas untuk meraih keuntungan semata. Dalam proses produksi saja banyak sekali para produsen yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya ataupun dalam produknya mengandung unsur-unsur non halal yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitupun dalam proses tahap selanjutnya sering kali pelaku usaha menghalalkan berbagai cara agar produk pangan mereka laku di pasaran. Salah satu upaya modus yang mereka lakukan adalah dengan mencantumkan label halal MUI pada kemasan produknya, tanpa melalui proses sertifikasi halal dari MUI.

Fokus penelitian ini adalah layanan aplikasi Grab yang menyediakan jasa *delivery* makanan biasa dikenal dengan sebutan *Grab Food*. Yang mana karena layanan ini manusia dipermudah untuk bisa membeli makanan dari jarak jauh dengan system *delivery* menggunakan aplikasi *smartphone*.

Menurut aturan dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 (Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2019), produk yang wajib mempunyai sertifikat halal pada dasarnya terdiri atas dua jenis utama, yakni barang dan jasa.

Namun ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait pemberitahuan informasi halal Grab Food yang ada di Indonesia dan Malaysia. Setelah ditelaah kembali ternyata Aplikasi Grab Malaysia menyediakan tampilan pemilihan produk halal, sedangkan di Indonesia tidak ada.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pemberitahuan informasi halal pada aplikasi grabfood menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, peraturan perundang-undangan, buku, artikel serta literatur yang relevan terkait dengan sertifikasi dan labelisasi didalam suatu produk dan jasa.

Penelitian hukum normatif biasanya berupa studi dokumen yang menggunakan sumber berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana (Muhaimin, 2020).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang berlaku (Peter, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Sertifikasi Halal Dan Labelisasi Halal

Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Sertifikasi Halal adalah sebuah surat keterangan berupa sertifikat halal yang dikeluarkan MUI pusat atau dikenal dengan MUI Provinsi yang menyatakan tentang kehalalan suatu produk, baik berupa makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan yang sesuai dengan syari'at Islam (Syafitri et al., 2022).

Setelah melewati beberapa proses yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dan telah diputuskan tentang kehalalan produk, maka dibuatkan sebuah keputusan fatwa secara tertulis yang telah ditetapkan fatwa pada umumnya untuk produk yang akan dipasarkan. Kemudian mendapatkan sebuah sertifikasi halal, pelaku usaha akan mendapatkan sebuah label halal untuk produknya dari Majelis Ulama Indonesia agar bisa mencantumkan label halal pada produknya.

Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang akan mengonsumsi produk tersebut bahwa produk yang telah dikemas tersebut benar-benar produk yang

aman untuk dikonsumsi, tidak hanya itu sertifikasi kehalalan pada produk juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen terhadap kehalalan suatu produk (Sakti et al., 2015)

Labelisasi Halal merupakan tanda kehalalan suatu produk dengan mencantumkan sebuah logo halal di kemasan produk tertentu, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu pada produk. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (Durrotul Hayyun, 2019). Label halal juga dapat diartikan sebagai bukti pertanggungjawaban dari produsen terhadap konsumen muslim, karena halal adalah bagian dari prinsip hidup dari setiap muslim (Astuti & Hakim, 2021).

Produk yang halal adalah produk yang sesuai syariah yakni yang tidak menggunakan bahan haram, eksploitasi tenaga kerja atau lingkungan, serta tidak berbahaya atau dimaksud untuk penggunaan hal yang berbahaya (Ateeq-ur-Rehman & Shabbir, 2010). Selain itu produk dengan label halal yang bersertifikat akan menjadi keuntungan serta daya tarik lebih agar konsumen mau membeli produk tersebut (Hamdan et al., 2013).

Untuk mendapatkan sertifikasi serta labelisasi terhadap produk yang diedarkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

Pertama, makanan atau produk yang diedar tidak mengandung unsur babi.

Kedua, produk yang akan diedarkan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti darah, bangkai, dsb.

Ketiga, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat islam.

Keempat, memisahkan tempat pengolahan, tempat penyimpanan, tempat penyembelihan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk yang halal dan tidak halal (Syafitri et al., 2022).

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari produk-produk yang tidak halal; *kedua*, dari segi jiwa konsumen akan merasa batin serta hatinya tenang sebab mengetahui produk yang dikonsumsi sudah halal; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, memberikan kepastian serta perlindungan hukum.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. *Pertama*, sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen muslim, mengingat terkait kehalalan merupakan hal yang penting dalam kehidupan muslim; *kedua*, meningkatkan kepuasan serta kepercayaan konsumen; *ketiga*, meningkatkan popularitas, citra, serta daya saing perusahaan; *keempat*: memperluas jaringan pemasaran; *kelima*, meningkatnya omzet produksi dan penjualan (Pelu, 2009).

Teknik Pengaturan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab

Sebagai perusahaan yang mengelola platform digital, Grab membantu para *merchant* dengan memberi informasi terkait sertifikasi halal mencakup biaya, proses, serta waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi halal. Grab tidak memiliki wewenang untuk membantu *merchant* pada saat proses pengajuan sertifikasi halal. Segala hal terkait proses pengajuan sampai dengan penerbitan hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Adapun beberapa produk yang wajib memiliki sertifikat halal yakni (1) makanan; (2) minuman; (3) obat; (4) kosmetik; (5) produk kimiawi; (6) produk biologi; (7) Produk rekayasa genetik; dan (8) barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan (Help Centre, 2022). Berikut tata cara pendaftaran yang di diberitahu Grab kepada *merchant* :

- a. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat halal berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal. 1 (satu) nomor pendaftaran berlaku untuk satu jenis produk dengan output satu sertifikat halal.
- b. *Pelaku Usaha* melakukan permohonan sertifikasi halal melalui <https://ptspt.halal.go.id>. Dokumen pelengkap yang harus diberikan, ialah 1) data pelaku usaha; 2) nama dan jenis

- produk; 3) daftar produk dan bahan yang digunakan; 4) pengolahan produk; dan 5) dokumen sistem jaminan produk halal
- c. *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)* - (2 hari kerja) memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal
 - d. *LPH* - (15 hari kerja) memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk.
 - e. *Majelis Ulama Indonesia (MUI)* - (3 hari kerja) menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
 - f. *BPJPH* (1 hari kerja) menerbitkan sertifikat halal.

Pemberitahuan Informasi Halal Aplikasi Grab Food Indonesia Dan Malaysia

Aplikasi Grab yang merupakan sebuah platform layanan transportasi yang sebelumnya dikenal sebagai MyTeksi dan didirikan di Malaysia oleh Antony Tan. Awal mula ia mendirikan ini karena mendengar keresahan temannya yang kesulitan mencari taxi di Malaysia kemudian ia tergerak untuk menyediakan layanan taxi yang mudan, cepat serta efisien sehingga terciptalah Myteksi. My teksi dikembangkan saat Antony Tan masih dibangku perkuliahan, yang mana system tersebut berupa aplikasi pemesanan dan pemetaan secara digital agar memudahkan untuk mendapat taxi secara cepat dan mudah. Kemudian pada tahun 2012 Perusahaan MyTeksi dibuat di Singapura dengan target utama layanan taxi di Singapura dan Malaysia. Berulang kali Antony Tan juga mengubah nama perusahaannya mulai dari Myteksi, Grab Taxi, hingga akhirnya berganti nama menjadi Grab agar mudah diingat masyarakat (Azizah, n.d.).

Aplikasi ini berhasil masuk ke Indonesia pada tahun 2014 dengan segala pro dan kontra dikalangan pekerja transportasi Indonesia karena dianggap merusak pasar, padahal ini merupakan salah satu contoh inovasi yang harus terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang mulanya hanya menyediakan layanan transportasi, kemudian berkembang membuat layanan seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile.

Grab adalah sebuah perusahaan teknologi mobile terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan jutaan pelanggan dengan jutaan mitra pengemudi, merchant dan juga bisnis, hingga saat ini Grab terbukti tidak hanya dikenal di Malaysia, tetapi juga berbagai negara lain, khususnya di Asia Tenggara termasuk Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Selain itu Grab sudah tersedia di 125 Kota di Seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh-Aceh hingga Jayapura-Papua (Alfonsius, 2020).

Grab kini memiliki banyak layanan yang dapat dinikmati oleh para penggunanya antara lain :

1) Grab Car

Grab car memberikan layanan sewa kendaraan pribadi dengan supir dimana menghadirkan kebebasan pilihan untuk kenyamanan serta keamanan berkendara, tarif grabcar jelas dan dapat dilihat langsung melalui aplikasi yang tersedia. Tersedia pilihan untuk 4 penumpang dengan harga yang lebih murah dengan pilihan Grabcar Economic, namun apabila mau mobil yang lebih besar tersedia pilihan Grab Car XL untuk penumpang yang lebih banyak tentunya dengan harga yang sedikit lebih tinggi juga.

2) Grab Bike

Grab bike memberikan solusi alat transportasi cepat untuk menembus kemacetan, keamanan juga terjamin karena biker sudah terdaftar dan memiliki lisensi dengan atribut lengkap, selain itu catatan perjalanan juga transparan sehingga bisa sebagai pertimbangan bagi konsumen. Tarifnya sudah dapat dipastikan terjangkau sehingga tidak perlu tawar menawar soal biaya perjalanan.

3) Grab Express

Grab express menawarkan layanan kurir kilat berbasis aplikasi dengan kecepatan, kepastian dan keamanan terbaik, untuk mengantarkan dokumen maupun paket sangat dapat diandalkan karena waktu kirimnya tergolong singkat, selain itu jaminan asuransi mencapai 10 juta rupiah juga memberikan kenyamanan bagi konsumen.

4) Grab Food

Grab food merupakan layanan pesan antar makanan yang memiliki pilihan beragam menu dari restoran berkualitas, proses antar makanannya juga cepat kualitas makanan akan tetap terjaga sampai ketangan konsumen.

5) Grab Pulsa/Token

Grab pulsa merupakan layanan untuk membeli pulsa kartu perdana maupun paket internet dan juga pulsa token listrik, dalam pembelian pulsa dalam layanan ini konsumen hanya bisa membayar melalui Grabpay atau melalui OVO tidak bisa membayar dengan uang tunai, harga yang ditetapkan disini juga dapat dilihat jelas melalui aplikasi.

6) Grab Jastip

Menggunakan layanan ini bisa meminta bantuan pengemudi untuk membeli barang yang dibutuhkan, kemudian akan diantar sampai ketempat tujuan.

7) Grab Mart

Membeli segala bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga melalui aplikasi grab, didalam aplikasi bisa memilih di toko apa yang diinginkan, kemudian toko akan menyiapkan pesanan dan setelah selesai pengemudi akan datang untuk mengambil dan mengantarkan pesanan kepada customer.


8) Top-Up Game

Tidak hanya bisa isi pulsa atau token, dalam aplikasi grab juga bisa membeli kebutuhan game favorit kalian. Mulai dari top-up untuk game mobile legend, PUBG mobile, Minecraft, roblox, dsb.


Grab Food merupakan salah satu fitur atau pilihan jasa didalam aplikasi grab yang berupa jasa layanan *delivery* makanan atau biasa dikenal dengan pesan-antar makanan. Biasanya pada saat – saat tertentu dalam menggunakan berbagai jasa dalam layanan grab bisa mendapat potongan ketika menggunakannya. Contohnya dalam memesan makanan melalui grabfood bisa mendapatkan harga yang lebih miring karena adanya promo yang disediakan atas *event* tertentu, contoh seperti promo diskon kilat 90%, diskon kilat 10.10, diskon kilat 11.11, diskon yang didapat dari penyelesaian misi, dan masih banyak lagi . Cara pemesanannya juga sangat mudah hanya dengan memilih-milih makanan yang diinginkan dan langsung pesan melalui aplikasi yang sudah disediakan, untuk pembayaran bisa melalui tunai ataupun menggunakan pembayaran digital. Namun terkadang untuk promo-promo besar tertentu harus menggunakan pembayaran digital untuk bisa *apply* kode promo.

Terdapat perbedaan signifikan didalam aplikasi grab Malaysia dan Indonesia , yang mana aplikasi Malaysia menampilkan ketersediaan pemilihan makanan halal sedangkan untuk aplikasi Indonesia tidak. Berikut data yang didapatkan penulis didalam aplikasi grab Malaysia dan Indonesia :

INDONESIA



1.1 Halaman Utama tidak menampilkan jelas mana halal dan haram




1.2 Pilihan tidak jelas mana halal dan haram

MALAYSIA



1.3 Halaman Utana menampilkan jelas mana halal dan haram



1.4 Pilihan Makanan Jelas Mana Halal Dan Haram

Terkait masalah tersebut bertentangan dengan Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 (Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2019) yang berbunyi :

“Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

a. barang; dan/atau

b. jasa.

Hal itu tidak sejalan dengan peraturan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 yang berbunyi :

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Pasal 25 bagian a. yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal”.

Pasal 26 yang berbunyi :

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. Selain itu didalam Pasal 38 juga dijelaskan bahwa:

“Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada :

a. kemasan Produk;

b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau

c. tempat tertentu pada Produk.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwasannya dalam Aplikasi Grab Food Indonesia kategori pemilihan makanan halal tidak begitu jelas dan spesifik. Ketika dibuat produk tertentu juga tidak menerangkan mana produk yang halal dan non-halal.

Sedangkan dalam aplikasi Grab Food Malaysia kategori pemilihan makanan halal dan non-halal sangat jelas sehingga mempermudah konsumen untuk memilih milih serta menentukan produk halal mana yang ingin dibeli.

Pemberitahuan Informasi Halal Grab Food Menurut KHES

Keterangan produk halal sangatlah penting bagi warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sudah seharusnya produk-produk yang diproduksi dan diedarkan harus memiliki sertifikat halal dan/atau label halal pada kemasan produk tersebut, agar barang yang dijual kepada konsumen terkhususnya konsumen muslim aman untuk dikonsumsi (Paju, 2016).

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal yang sudah beredar (Ramlan & Nahrowi, 2014). Jika mengikuti peraturan yang berlaku seharusnya setiap produk dan jasa yang ada di Indonesia melakukan sertifikasi halal lalu mencantumkan label pada produk atau jasa yang dimiliki.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan rinci terhadap setiap komposisi atau bahan yang digunakan untuk yang disajikan didalam suatu produk. Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk tersebut Informasi mengenai asal bahan yang digunakan, keamanan, mutu, kandungan gizi, sampai keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat (Warto & Samsuri, 2020).

Setelah melihat data-data yang dipaparkan pemberitahuan informasi halal pada aplikasi Grab Food tersebut bertentangan dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 KHES bagian d. yang berbunyi “barang yang diperjualbelikan harus halal”. Kenyataan nya tidak dicantumkan ataupun diberitahu apakah makanan-makanan didalam aplikasi halal atau haram,

akibatnya konsumen-konsumen muslim yang kesulitan memilah milih produk untuk dibeli dan dikonsumsi, bahkan sampai ada yang membeli produk haram.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal dalam sebuah pemasaran prodeuk sangat penting untuk digunakan. Pada kenyataanya, karena terdapat perbedaan fitur pemilihan makanan halal dan non halal. Yang mana dalam aplikasi grab Malaysia pemilihan makanan halal tersedia, sedangkan aplikasi grab Indonesia tidak tersedia. Seharusnya disediakan fitur pemilihan makanan halal dan non halal dalam Aplikasi Grab Indonesia agar konsumen-konsumen muslim tidak kesulitan memilih mana makanan yang halal dan meminimalisir terjadinya pembelian makanan haram.

REFERENCES

- al-Qaradawi, Y. (1994). al-Halal wa al-Haram. In *Beirut: Maktabah al-Islami*.
- Alfonsius, A. (2020). Pelayanan Transportasi Online Di Era New Normal. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 4(2), 101–110.
- Azizah, L. N. (n.d.). *Mengenal Siapa Pendiri Grab dan Perkembangannya*. Gramedia. [https://www.Abdilah, F. \(2020\). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Aplikasi Grab-Food Di Tulungagung](https://www.Abdilah, F. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Aplikasi Grab-Food Di Tulungagung).
- Alfonsius, A. (2020). Pelayanan Transportasi Online Di Era New Normal. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 4(2), 101–110.
- Fahrurrozi, F., & Ali, I. (2020). Analisis layanan ojek online PT. Grab Indonesia wilayah Surabaya dalam perspektif bisnis islam. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(1), 147–157.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research (JPHR)*, 2(2), 68–78.
- Gijipang, I. S. S. (2019). *Akuisisi Perusahaan Uber oleh Grab di Indonesia*.
- Indonesia, S. (2022). Badan pusat statistik. *BPS-Statistics Indonesia*.
- Miftahurrohman, M. (2018). *Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen terhadap evenement pada transportasi online PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Paju, P. (2016). Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Crimen*, 5(5).
- Pelu, M. I. E. A. (2009). *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani.
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.
- Romiati, R. (2018). *Jual beli monyet ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. IAIN Padangsidempuan.
- Sakti, M., Ramadhani, D. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 62–77.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswanti, A. D. (2022). *Analisis Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Barang Gunaan Dalam Perspektif Maqâshid Al-Syari 'Ah*.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.
- Vadila, E. O., Ardiansyah, A., & Hakim, A. (2022). *Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. *AL-AQAD*, 2(2), 299–305.
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di*

Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
Yuniarto, D. (2017). Analisis Penerimaan Penggunaan Aplikasi Grab di Kabupaten Sumedang. *Infoman's*, 11(2), 78–85. <https://doi.org/10.33481/infomans.v11i2.23>